

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia adalah Negara hukum, menurut penegasan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945, artinya segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan pada hukum yang berlaku. Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum ditandai adanya lembaga yudikatif yang bertugas untuk menegakkan aturan hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa “*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”<sup>1</sup>. Pasal tersebut menggambarkan bahwa tujuan dari diselenggarakannya peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Meski dalam praktiknya memerlukan diskusi yang panjang dalam hal hukum dan keadilan ini.

Undang – Undang tentang kekuasaan kehakiman yang digunakan saat ini adalah UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang melengkapi Undang – Undang kekuasaan kehakiman sebelumnya, yaitu UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dalam Undang – Undang No 48 Tahun 2009 pasal 2 disebutkan bahwa, “(1) *Peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. (2) *Peradilan negara menerapkan dan*

---

<sup>1</sup> Undang – Undang 1945, Pasal 24 ayat 1

*menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan Undang – Undang. (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”*

Kekuasaan kehakiman ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (2), berbunyi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan – badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya). Sebagaimana telah disebutkan dalam Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 pasal 25 ayat (1) berbunyi bahwa “*Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.*”. beberapa peradilan yang disebutkan memiliki kewenangannya masing – masing diatur lebih detail dalam Undang – Undang.

Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung salah satunya Peradilan agama, peradilan ini merupakan salah satu pelaku dan penyelenggara

kekuasaan kehakiman. Berkedudukan sejajar dengan peradilan – peradilan lainnya dalam menegakkan hukum. Kedudukan peradilan agama diatur dalam Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 2 berbunyi *“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang – Undang ini”*. Dilanjutkan pada pasal 3 ayat (2) menegaskan bahwa *“Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi”*.

Peradilan agama dalam menyelesaikan perkara, pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan sama sekali dari hukum agama yaitu hukum Islam. Meskipun demikian, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 telah memberikan batasan jenis jenis perkara apa saja yang menjadi kewenangan absolutnya. Peradilan Agama sebagai perwujudan peradilan Islam di Indonesia, secara garis besar wilayah pengkajiannya tercermin dalam rumusan pengertiannya, secara rinci meliputi: **pertama**, kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya dan dari pihak luar; **kedua**, pengadilan dalam lingkungan peradilan agama meliputi hirarki, susunan, pimpinan, hakim, panitera, dan unsur lain dalam susunan organisasi pengadilan; **ketiga**, prosedur berperkara di pengadilan yang mencakup jenis perkara, hukum prosedural, dan produk – produknya; **keempat**, perkara – perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, perwakafan, zakat, infaq, dan shadaqah serta ekonomi syariah. Mencakup variasi dan sebarannya dalam berbagai

badan peradilan; **kelima**, orang – orang yang beragama Islam sebagai pihak yang berperkara atau para pencari keadilan; **keenam**, hukum Islam sebagai hukum substansial yang dijadikan rujukan; **ketujuh**, penegakan hukum dan keadilan.<sup>2</sup>

Peradilan agama sebagai penegak keadilan sebagaimana tertuang dalam Kepala Putusan Pengadilan Agama “*Bismillahirrahmanirrahim*” dan *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Dalam menyelesaikan perkara sejalan dengan hukum Islam<sup>3</sup>. Sumber hukum materil di Pengadilan Agama bersumber dari hukum Islam<sup>4</sup>. Sesuai konsep maqashid syariah, mengatur secara jelas berbagai aspek kehidupan umat manusia. Termasuk diantaranya permasalahan peradilan perdata.

Pada permasalahan perkara peradilan perdata, tujuan utama dalam proses pembuktian kebenaran formil (*formeel waarheid*). Hal ini sangat berbeda dengan perkara dalam peradilan pidana dimana kebenaran materiil (*materiil waarheid*) sangat dikedepankan. Mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa mencari kebenaran formil, berarti bahwa seorang hakim tidak boleh melewati batas-batas yang diajukan para pihak yang berperkara.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Diana Rahmi, Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah, *Jurnal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 13, No 2 (2014)*, hal 1.

<sup>3</sup> Abd. Halim Talli, *Peradilan Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, (Cet. I: Makassar: Alauddin University Press, 2011), hal 216.

<sup>4</sup> Domiri, Analisis tentang Sistem Peradilan Islam di Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan Vol 46 No. 3 Article 2 (2016)*, hal 334.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal 130.

Peristiwa yang disengketakan telah diajukan suatu pembuktian, maka atas pembuktian tersebut harus dinilai oleh hakim. Proses pembuktian dan penilainnya hanya dilakukan di *judex factie* saja, yaitu di tingkat pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat kedua. HIR menentukan secara limitatif alat-alat bukti yang dapat diajukan dalam suatu persidangan perkara perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR antara lain yaitu bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Selain itu masih ada alat bukti lain di luar Pasal 164 HIR yaitu pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR) dan keterangan ahli (Pasal 154 HIR).<sup>6</sup>

Proses penyelesaian sengketa perdata, melalui Pengadilan Agama, para pihak maupun hakim apabila menghendaki maka dapat mengajukan pemanggilan ahli untuk memberikan keterangan sesuai kompetensinya yang berfungsi untuk meneguhkan dalil salah satu pihak tersebut dalam persidangan. Saksi ahli tersebut diangkat oleh hakim untuk diminta pendapatnya mengenai suatu fakta maupun keterangan berdasarkan pengetahuan atau keahliannya.

Permasalahan perkara perdata di Pengadilan Agama yang membutuhkan keterangan saksi ahli yaitu pembuktian perkara pengingkaran status anak dapat diajukan oleh suami maupun istri untuk menyangkal bahwa anak yang dilahirkan bukan anak biologis dari suaminya. Anak tidak mungkin terlahir ke dunia tanpa adanya hubungan biologis oleh perempuan dan laki – laki. Secara biologis, anak merupakan hasil dari pertemuan antara sel telur perempuan yang

---

<sup>6</sup> Siti Muflichah, Trusto Subekti dan Haedah Faradz, EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 401/Pdt/2002/PT. Smg jo. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.41/Pdt.G/2000/PN.Pwt)\* Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 2 Mei 2008*, hal 122.

disebut *ovum* dengan benih laki – laki yang disebut *spermatozoa*, keduanya bersatu menjadi zigot, yang kemudian berkembang menjadi janin dan pada akhirnya terlahir ke dunia sebagai seorang bayi.<sup>7</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 102 menyebutkan bahwa:

- (1) Seorang suami hendak mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, harus mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Pengingkaran yang diajukan setelah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Sementara dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 44 menyebutkan:

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

---

<sup>7</sup> Alya Hanifah Setiawan, Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023 Terhadap Permasalahan Pembuktian Hukum Anak Luar Kawin Dari Ayah Biologisnya Ditinjau Dari Peraturan Perundang – Undangan Terkait, *Journal of Comprehensive Science Vol. 3. No. 6, Juni 2024*. Hal 2032.

Oleh karena itu kasus ini, sering memunculkan kebutuhan untuk menggunakan pembuktian secara ilmiah dan keterangan saksi ahli sehingga dapat memastikan keabsahan tuntutan yang diajukan

Keterangan saksi ahli dianggap krusial terutama dalam menjelaskan bukti teknis seperti hasil tes DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) yang digunakan untuk menentukan hubungan biologis antara ayah dan anak, sesuai dengan ketentuan KHI Pasal 103 ayat (1) menyatakan bahwa: “*Asal – usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya*”.<sup>8</sup> Adanya hasil tes DNA dapat membuktikan hubungan kekerabatan langsung dalam satu garis keturunan yang tidak dapat dikesampingkan dari pihak yang telah menghamili dengan hasil probabilitas mendekati hampir 100%.

Pengadilan Agama, yang sering menangani perkara dengan dimensi hukum syariah membutuhkan ahli genetika atau medis untuk menjelaskan valisitas, akurasi, dan relevansi hasil tes DNA dalam kaitan dengan hukum Islam. Meskipun hasil tes DNA memiliki tingkat keakurasian yang tinggi, hakim juga harus mempertimbangkan kesesuaiannya dengan prinsip – prinsip syariah, yang mengutamakan sahnya hubungan pernikahan sebagai dasar pengakuan anak. Konflik sering muncul ketika bukti ilmiah bertentangan dengan asas – asas hukum Islam yang berlaku, sehingga membutuhkan penjelasan keterangan saksi ahli untuk memberikan perspektif yang seimbang.

---

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam, BAB XIV tentang Pemeliharaan Anak, Pasal 103 ayat 1, hal 31

Keterangan saksi ahli dalam proses pembuktian perkara perdata tertentu diperlukan untuk membuat keterangan suatu persoalan sesuai dengan keahlian dan kemampuannya secara profesional dalam persidangan hukum acara perdata, sesungguhnya dianggap krusial dimana kehadiran dari seorang saksi tersebut menambah atau memperkuat atau memperjelas permasalahan perkara. Dimana tidak semua hakim memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang perkara perdata yang sedang ditangani, dan sangat sering diperlukan saksi ahli untuk memberikan keterangan yang membantu hakim dalam membuat terang persoalan sehingga hakim dapat membuat suatu putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tapi juga keadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul **“KETERANGAN SAKSI AHLI DALAM PEMBUKTIAN PERSIDANGAN PERKARA PENGINGKARAN STATUS ANAK STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah peneliti kemukakan diatas, maka pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penggunaan keterangan saksi ahli dalam pembuktian persidangan perkara pengingkaran status anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai keterangan saksi ahli dalam pembuktian persidangan perkara pengingkaran status anak di pengadilan agama kabupaten kediri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan peneliti mengangkat judul penelitian tersebut, sesuai dengan pemaparan sekaligus pertanyaan yang hadir mengenai Keterangan Saksi Ahli Dalam Pembuktian Persidangan Perkara Pengingkaran Status Anak Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, beberapa hal yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui penggunaan saksi ahli dalam persidangan perkara pengingkaran status anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai keterangan saksi ahli pada kasus pengingkaran status anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Aspek Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber rujukan ataupun khasanah dalam kepustakaan keilmuan memungkinkan pihak yang berkepentingan untuk melanjutkan penelitian ini lebih dalam serta dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum mengenai Keterangan Saksi Ahli Dalam Pembuktian Persidangan Perkara Pengingkaran Status Anak Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

- b. Dari penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan pandangan intelektual sekaligus dijadikan literatur dalam pengembangan Hukum bagi civitas akademika untuk memperdalam pengetahuan.

## 2. Aspek Praktis

- a. Bagi Penulis dan Masyarakat Umum

Diharapkan dapat menambah wawasan penulis secara mendalam mengenai produk hukum dari judul peneliti Keterangan Saksi Ahli Dalam Pembuktian Persidangan Perkara Pengingkaran Status Anak Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sekaligus masyarakat umum yang membaca menjadi rujukan dan informasi kepada masyarakat mengenai permasalahan yang kemudian timbul di masyarakat terkait Pengingkaran Status Anak.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Teruntuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan tulisan ini sebagai referensi dalam karya ilmiahnya, sekaligus dapat menjadi acuan pembahasan agar semakin berkembang untuk penelitian yang lebih baik lagi.

## E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini diperlukan guna untuk menghindari perbedaan penafsiran makna atau kekurangjelasan makna. Dalam hal ini, penegasan istilah dapat berbentuk definisi konseptual maupun operasional.<sup>9</sup> Penegasan istilah dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu :

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Skripsi Program Strata S1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung 2018*, (Tulungagung: 2018), hal 16.

## 1. Penegasan Konseptual

Penegasan konseptual untuk memberikan dan memperjelas makna atau arti istilah – istilah yang diteliti secara konseptual atau sesuai dengan kamus bahasa agar tidak salah menafsirkan permasalahan yang akan diteliti. Adapun penegasan konseptual dalam penelitian ini akan dijelaskan, antara lain:

### a. Keterangan

Pengertian Keterangan adalah kata atau kelompok kata yang dipakai untuk meluaskan atau membatasi makna subjek atau predikat dalam kalimat. Keterangan merupakan fungsi sintaksis yang paling beragam dan paling mudah berpindah letak dalam kalimat. Kehadiran keterangan pada umumnya bersifat manasuka dan biasanya berupa frasa nomina, frasa preposisi, atau frasa adverbial.<sup>10</sup>

### b. Saksi Ahli

Saksi ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman khusus sebagai dasar dalam memberikan keterangan yang dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan, agar keterangan yang diberikan dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan seadil – adilnya.

### c. Pembuktian

---

<sup>10</sup> Harimurti Kridalaksana, *Kamus Linguistik (Edisi ke – 4)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2008), Hal 169.

Pembuktian dalam perkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate truth*), tetapi bersifat kebenaran relative atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian, tetap menghadapi kesulitan.<sup>11</sup> Kesulitan menemukan dan mewujudkan kebenaran, terutama disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Faktor sistem adversarial (*adversarial system*). Sistem ini, mengharuskan memberi hak yang sama kepada para pihak yang berperkara untuk saling mengajukan kebenaran masing – masing, serta mempunyai hak untuk saling membantah kebenaran yang diajukan pihak lawan sesuai dengan proses adversarial (*adversarial proceeding*)
2. Pada prinsipnya, kedudukan hakim dalam proses pembuktian, sesuai dengan system adversarial adalah lemah dan pasif. Tidak aktif mencari dan menemukan kebenaran di luar apa yang diajukan dan disampaikan para pihak dalam persidangan. Kedudukan hakim dalam proses perdata sesuai dengan system adversarial atau

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), hal 496.

kontentiosa tidak boleh melangkah ke arah sistem inkuisitorial (*inquisitorial system*). Hakim perdata dalam menjalankan fungsi mencari kebenaran dihalangi oleh berbagai tembok pembatasan. Misalnya, tidak bebas memilih sesuatu apabila hakim dihadapkan dengan alat bukti yang sempurna dan mengikat (akta otentik, pengakuan atau sumpah). Dalam hal ini, sekalipun kebenarannya diragukan, hakim tidak mempunyai kebebasan untuk menilainya.

3. Mencari dan menemukan kebenaran semakin lemah dan sulit, disebabkan fakta dan bukti yang diajukan oleh para pihak tidak dianalisis dan dinilai oleh ahli (*not analyzed and appraised by experts*).<sup>12</sup>

d. Persidangan

Persidangan merupakan suatu proses formal yang dilakukan di dalam pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum. Persidangan melibatkan prosedur yang terorganisir dan dipandu oleh hukum yang berlaku, bertujuan untuk mencari keadilan, menyelesaikan konflik, atau memutuskan perkara sesuai aturan hukum yang berlaku. Didalam persidangan terdapat beberapa pihak – pihak yang terlibat: **pertama** hakim, yang bertugas memimpin sidang dan memberikan putusan; **kedua** penggugat atau pemohon, adalah pihak yang mengajukan perkara ke pengadilan; **ketiga** tergugat atau termohon, merupakan pihak yang menghadapi gugatan atau tuntutan; serta

---

<sup>12</sup> Ibid, hal 497.

**keempat** saksi dan pengacara merupakan pihak yang mendukung pembuktian dan pembelaan.

Persidangan terdiri dari beberapa tahapan yang terorganisir, seperti pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, pemeriksaan bukti dan saksi, penyampaian argument, hingga pemberian putusan oleh hakim. Jenis – jenis persidangan dapat berupa persidangan perdata, persidangan pidana, persidangan administrasi, atau persidangan konstitusi, tergantung pada jenis perkara yang dihadapi

Tujuan utama dari persidangan adalah untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan, dan menyelesaikan konflik secara legal. Dengan prosedur yang jelas, persidangan menjadi instrument penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>13</sup>

e. Perkara

Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi atau non litigasi.

f. Peningkaran Status Anak

Peningkaran merupakan perilaku yang menghindari atau tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban. Sedangkan status anak adalah kedudukan atau posisi seorang anak dalam hubungan hukum, keluarga, dan social yang ditentukan oleh factor kelahiran, pengakuan, atau adopsi. Mencakup berbagai aspek hukum yang

---

<sup>13</sup> Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

mengatur hak dan kewajiban anak terhadap orang tua, keluarga, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas dirinya.

Dapat disimpulkan bahwa pengingkaran status anak merupakan tindakan huku atau pernyataan formal yang dilakukan untuk menolak atau membantah pengakuan atas kedudukan seorang anak dalam keluarga atau hubungan hukum tertentu. Hal ini biasanya terkait dengan penolakan terhadap pengakuan anaksah, hubungan biologis, atau tanggung jawab orang tua terhadap anak.

g. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menyelesaikan perkara di bidang hukum Islam. Sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, Pengadilan Agama ini berfungsi untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat di wilayah yurisdiksinya, yaitu Kabupaten Kediri.

Sejarah perjalanan administasi karesidenan Kediri, Pengadilan Agama Kediri juga mengalami perubahan – perubahan, baik dari nama, wilayah hukum dan kantornya. Pengadilan Agama Kediri terbentuk tepatnya pada tahun 1951, berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1951, tanggal 14 Januari 1951 yang wilayah hukumnya mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Awal mulanya Pengadilan Agama Kediri bertempat di lingkungan Masjid Agung Kediri tepatnya di Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan

Kota, Kediri. Yang di mana menempati bekas rumah Bupati Kediri, setelah itu berpindah menempati bekas rumah Asisten Wedono Kediri, selanjutnya pindah menempati bekas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri, dan berpindah lagi ke Pendopo Kabupaten Kediri. Kemudian Pengadilan Agama Kediri mendirikan kantor sendiri di Jalan Sekartaji Nomor 12 Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Kode Pos 64182.

Pembagian wilayah administrasi Pengadilan Agama Kediri terbagi menjadi Pengadilan Agama wilayah Kabupaten Kediri dan Pengadilan Agama Kediri, berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 1989 ditetapkan pada tanggal 1 Januari 1989, Pengadilan Agama Kediri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang berada di Jalan Sekartaji dan Pengadilan Agama Kediri berada di Jalan Sunan Ampel Nomor 1 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri sampai sekarang.

## **2. Penegasan Operasional**

Penegasan operasional adalah definisi yang mengarah kepada operasionalisasi penelitian, yang didasarkan atas sifat – sifat hal yang didefinisikan dapat diamati<sup>14</sup>. Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud dengan Keterangan Saksi Ahli

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Skripsi Program Strata SI Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung 2018*, ..... hal 16.

Dalam Pembuktian Persidangan Perkara Peningkaran Status Anak Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah mengkaji dan menganalisa lebih mendalam tentang penggunaan keterangan saksi ahli serta pertimbangan hakim dalam menilai keterangan saksi ahli pada pembuktian perkara peningkaran status anak.